



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 440/Kep. 431 -Dinkes/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah, Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Majalengka;
- b. Merencanakan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- c. Mengidentifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- d. Menginventarisasikan data dan informasi terkait obat dan makanan;
- e. Menyampaikan rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- f. Melaksanakan komunikasi informasi, edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
- g. Mengadakan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, informasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan

i. Melaksanakan ..... 4


- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Majalengka.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 15 Juni 2020

**BUPATI MAJALENGKA**




**KARNA SOBAHI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 440/Kep.431-Dinkes/2020  
 Tanggal : 15 Juni 2020  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN  
 MAKANAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina I : Bupati Majalengka.
- b. Pembina II : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Wakil Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
  4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
  8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  10. Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka;
  11. Unsur Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka;
  12. Unsur Kepolisian Resor Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI